

**STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**  
**STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	<b>22/LPM STITMU</b>
Tanggal	:	<b>05 September 2020</b>
Diajukan oleh	:	<b>Ketua LPM</b>
<b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>		
Disetujui oleh	:	<b>Ketua STITMU,</b>   <b><u>Dr. H. Ach. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/116.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu hasil pengabdian kepada masyarakat;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu hasil pengabdian kepada masyarakat;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu hasil pengabdian kepada masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Lampiran SK No. 065.070/116.01/09.2020;  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

1. Visi Misi dan Tujuan	<p><b>Visi STITMU</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p><b>Unggul:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p><b>Misi STITMU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p><b>Tujuan STITMU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p><b>Strategi STITMU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> </ol>
-------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ul>
2. Rasional	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh STITMU BANGKALAN. Hasil Pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana termuat dalam Permenristek diktiraharkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu Pengabdian kepada masyarakat mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, STITMU BANGKALAN terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil Pengabdian kepada masyarakat, yaitu: a. Standar Produk b. Standar Outcome</p>
3. Subyek/Pihak yang Betanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>3. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>4. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan</li> </ul>

	<p>dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>5. Hasil pengabdian kepada masyarakat kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STITMU BANGKALAN harus menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama serta daya saing bangsa.</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi.</li> <li>3. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.</li> <li>4. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat.</li> <li>5. LPPM menyelenggarakan survey kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setiap akhir kegiatan pengabdian.</li> <li>6. Dosen melakukan hilirisasi teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.</li> <li>7. Dosen menghasilkan bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>8. Dosen menghasilkan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di jurnal pengabdian.</li> <li>9. Dosen menghasilkan produk pengabdian seperti: teknologi tepat guna, desain produk industri yang mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual dalam bentuk HKI, paten atau paten sederhana.</li> </ol>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan local genius untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</li> <li>2. Sosialisasi Rencana Strategis pengabdian kepada</li> </ol>

	<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.</li> <li>7. Evaluasi output dan outcomes pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 90%</li> <li>2. Persentase prodi yang DTPS nya melakukan hilirisasi teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 90%</li> <li>3. Persentase prodi yang DTPS nya menghasilkan bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat. 90%</li> <li>4. Persentase prodi yang DTPS nya menghasilkan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di jurnal pengabdian 90%</li> <li>5. Persentase prodi yang DTPS nya menghasilkan produk pengabdian seperti: teknologi tepat guna, desain produk industri yang mendapatkan pengakuan kekayaan intelektual dalam bentuk HKI, paten atau paten sederhana. 90%</li> <li>6. Jumlah unit bisnis hasil pengabdian dosen per tahun 1 unit</li> </ol>
8. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan</li> </ol>

	<p>Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</p>
--	---